

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penetapan Perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb terdapat *dissenting* atau perbedaan pendapat diantara Para Hakim yang menetapkan perkara tersebut. Penetapan perkara status anak pada perkawinan *fasid* (rusak) tersebut memiliki pertimbangan hukum yang berbeda antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dengan Hakim Anggota I. Terdapatnya perbedaan ini membuat peneliti melakukan analisis terhadap penetapan tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dan juga wawancara dengan Para Hakim yang bersangkutan. Dengan tujuan penelitian ini dapat meluruskan dan juga dapat menambah pandangan baru tentang status anak pada perkawinan *fasid* (rusak).

Dilihat dari hukum positif yang berlaku yaitu hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang status anak maka menurut peneliti dalam hal menetapkan tidak dapat dinyatakan sebagai anak sah. Kata anak sah dapat diganti dengan memiliki hubungan perdata dengan Pemohon I dan Pemohon II. Karena dalam pertimbangan hukumnya Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II setuju atau sepakat dalam hal bahwa perkawinan antara Para Pemohon adalah perkawinan *fasid* (rusak) yang mempunyai akibat hukum bahwa perkawinan tersebut tidak sah baik secara hukum nasional maupun secara

hukum Islam. Melihat pada peraturan perundang-undangan, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa anak sah dapat dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya merubah isi dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan teknologi atau dengan bukti-bukti lain. Putusan tersebut tidak menyatakan bahwa anak tersebut selanjutnya dikatakan anak sah.

B. Saran

Peneliti menilai bahwa diperlukannya perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena banyaknya penafsiran berbeda terkait pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satunya adalah Pasal 28 ayat (2) huruf a. Banyaknya penafsiran yang berbeda dikarenakan kurang jelasnya dan kurang tegas maksud dari isi Pasal yang ada. Perbedaan penafsiran juga berbeda dikarenakan isi Pasal tersebut tidak sesuai dengan produk hukum lainnya seperti hal dalam hukum agama Islam yang lebih melihat kepada Al-Quran, hadist, fiqh dan penafsiran dari para Ulama.

Sehingga peneliti menilai bahwa revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu segera dilakukan dengan merubah

pasal-pasal yang mengandung multitafsir juga menambah pasal-pasal yang belum mengatur hal-hal yang termasuk dalam hukum keluarga, misalnya adalah mengenai penggolongan status anak dan akibat hukumnya.